

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Agritama Srengat melewati beberapa tahap yang harus dilalui nasabah dan petugas BMT sebelum nasabah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembiayaan. Tahapan yang diajukan di BMT Agritama sudah sesuai dengan teori dan ketentuan *murabahah* diantaranya harus melalui pengajuan berkas pembiayaan beserta syarat-syarat pengajuan pembiayaan, penelitian berkas oleh teller dan wawancara tujuan pengajuan pembiayaan, kemudian dilakukan survei lapangan bagi nasabah baru untuk memastikan data yang di berikan nasabah, jika lolos survei lapangan maka dilakukan penandatanganan akad di BMT oleh nasabah dan pihak BMT, kemudian foto jaminan, dan realisasi pembiayaan. Di BMT agritama juga bebas *riba*, dikarenakan menggunakan sistem margin untuk pembiayaan *murabahah* ini dan barang yang di biayai juga tidak melanggar syariat Islam, BMT melakukan akad *murabahah* dengan *wakalah*, jadi nasabah sendiri yang membeli barang yang diajukan ke BMT.

2. Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agridama Srengat-Blitar, nasabah yang dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran kepada BMT maka oleh pihak BMT akan dilakukan pendekatan mencari tahu penyebab penundaan pembayaran, kemudian negosiasi kesepakatan waktu pembayaran, jika pada waktu yang sudah disepakati nasabah tetap tidak membayar maka dilakukan penegasan kepada nasabah tersebut supaya disiplin melaksanakan kewajibannya. Menangani nasabah yang menunda pembayaran pihak BMT memiliki 4 pilihan, yaitu dengan dikasih perpanjangan waktu, di suruh membayar pokoknya saja, dilakukan take over, dan jika tetap tidak mau maka jalan terakhir adalah menjual jaminan bersama-sama atas persetujuan nasabah. Maka dengan ini pihak BMT sudah berbaik hati dengan tidak memberikan denda, tetapi memberikan sanksi dengan jalan selain denda.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, verifikasi data dan survei kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Agridama, sebaiknya BMT harus lebih berhati-hati dalam menilai nasabah dan melihat lebih dalam keadaan usaha nasabah, mempertimbangkan

kembali sebelum mengambil keputusan memberi pembiayaan. Dikarenakan pembiayaan *murabahah* rawan terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Dengan adanya fatwa tentang sanksi ini, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga BMT untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang bermasalah supaya nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.